Journal of Applied Taxation and Policy
E-ISSN: XXXX-YYYY
P-ISSN: XXXX-YYYY

Konsep Ekonomi Islam Terkait Penerapan Pungutan Pajak di Indonesia

Awal Syahrul Alimin[1*], Miftahul Andriani[2], Fajar Bahari[3], Hajar Dewantara[4], Andi Naila Quin Azisah Alisyahbana[5]

[1,2,3] *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,* [4] *Universitas Negeri Makassar,* [5] *Universitas Patompo*

Corresponding Email: hajar.dewantara@unm.ac.id

ARTICLE INFO

Kata kunci:
Pajak;
Pungutan Indonesia,
Ekonomi Islam,
Dharibah,

ABSTRACT

Self-Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Seperti yang kita lihat pajak PPN dan PPh. Sistem pemungutan pajak yang satu ini mulai diberlakukan di Indonesia setelah masa reformasi pajak pada 1983 dan masih berlaku hingga saat ini. Adapun ciri-ciri *self-assessment system* yaitu wajib pajak menentukan besaran pajak terutang, wajib pajak memilki peran aktif untuk menyelesaikan kewajiban pajak, mulai dari perhitungan, pembayaran, maupun pelaporan, dan juga pemerintah tidak harus menerbitkan surat ketetapan pajak, kecuali ketika wajib pajak telah melapor, telah membayar utang, maupun terdapat kewajiban pajak yang tidak dibayar oleh wajib pajak.

This is an open access article under the CC BY-SA license

1. PENDAHULUAN

Manusia mengembang amanah sebagai khalifah dimuka bumi ini untuk mencari rezeki dengan cara yang halal, dan menghindari cara-cara yang bathil. Islam mengakui kepemilikan pribadi dan tidak membatasinya, tetapi melarang perolehan kekayan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat islam. Namun demikian, dalam harta pribadi tetap tersimpan hak orang lain dalam bentuk zakat, infaq, dan sadaqah berdasarkan pendekatan syariah, sedangkan pajak berdasarkan pendekatan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Pakar ekonomi kontemporer mendefinisikan pajak sebagai kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tetentu atau imbalan secara langsung. Pajak (dharibah) sendiri dalam islam adalah salah satu sumber pendapatannegara yang hanya sebagai solusi dalam keadaan darurat, yaitu apabila sumber pendapatan yang lain tidak dapat mencukupi kebutuhan baitul maal (kas Negara) tapi jika baitul maal sudah mencukupi maka pajak (dharibah) harus dihapus.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara. Tanpa pajak, sebagain besar kegiatan Negara sukit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan dana pajak misalnya pembiayaan berbagai proyek pembangunan pemerintah seperti pembangunan sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas dan sejenisnya menggunakan uang yang berasal dari pajak. Dana pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang

yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Fungsi semacam itu disebut dengan fungsi budgetair dari pajak.

Indonesia adalah negara dengan mayoritas masyarakat muslim terbesar di dunia, dengan proporsi 88%. Ini dapat memicu berkembangnya nilai-nilai Islam di Indonesia, mulai penerapkan sistem hukum Syariah di Indonesia, khususnya disistem ekonomi. Perkembangan praktik bisnis syariah sejalan dengan tumbuhnya keinginan dan harapan masyarakat muslim Indonesia, dengan penerapkan nilai-nilai Syariah dalam berbagai sistem atau praktik bisnis yang ada di Indonesia. Pada awal 1990-an, orang mulai memahami kegiatan ekonomi dan praktik bisnis berdasarkan hukum Syariah. Namun, terlepas dari praktik bisnis Syariah dalam perkembangannya di Indonesia, ekonomi syariah masih dianggap sebagai semacam Solusi lain untuk keluar dari krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia.

Pajak itu sebenarnya sudah ada dalam Ekonomi Islam, hal ini kita dapat melihat pada konsep yang sudah dilakukan pada masa Rasulullah, Khulafaurrasyidin, dan para sahabat-sahabat Rasul. Pajak itu biasanya diterapkan kepada non-muslim yang berada diwilayah muslim yang biasa disebut kharaj dan jizyah. Konsep pajak bukanlah hal baru dan ini merupakan salah satu pendapatan negara pada masa itu.

2. METODE PENELITIAN

Dalam artikel ini, penulis menggunakan metode studi pustaka (Literature Review) yaitu, metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada (Sugiyono,2005:83). Penelitian ini menggunakan pengumpulan data kualitatif dengan menggunakan data-data yang sudah ada, seperti memakai reduksi reduksi data kemudian menarik kesimpulan. Sumber pustaka yang penulis ambil bersumber dari artikel, jurnal dan web page.

Penelitian ini dibuat dengan mengkaji perolehan data sekunder yang bersumber dari pihak lain. Pada studi ini, data sekundernya adalah hasil penelitian pihak lain yang dapat mendukung penulis dalam melengkapi dan menginterpretasi data yang diperoleh dari sumber data primer. Penulis mengambil sumber data sekunder yang berupa tulisan-tulisan.

Pencarian data dimulai dengan penulisan kata kunci di google kemudian didapatkan berbagai artikel ataupun jurnal yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas dalam artikel ini. Referensi yang digunakan berasal dari penelitian atau artikel baik itu dalam negeri ataupun dari luar dan lebih diutamakan dalam tujuh tahun terakhir. Kemudian artikel atau penelitian yang didapat akan di seleksi dan akan dipilih artikel yang sesuai dengan yang akan dibahas oleh penulis.

3. HASIL DAN DISKUSI

3.1 Sistem Pemungutan Pajak Di Indonesia

Pertama dan terpenting, kita harus memahami mekanisme pemungutan pajak di Indonesia. Sistem pemungutan pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, yang memuat pembahasan dan pengaturan tentang segala hal yang berkaitan dengan perpajakan. Di Indonesia terdapat banyak skema pemungutan pajak, antara lain:

1) Sistem *self-assessm*ent adalah sistem pemungutan pajak yang mengatur tentang penetapan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak adalah pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besarnya pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang ditetapkan oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah untuk mengawasi wajib pajak. Sistem *self-assessment* diterapkan pada jenis pajak pusat. Contohnya adalah jenis pajak penjualan dan pajak PPh. Sistem pemungutan pajak ini diperkenalkan di Indonesia setelah masa reformasi perpajakan tahun 1983 dan masih berlaku sampai sekarang. Ciri-ciri *self-assessment system* adalah Wajib Pajak menentukan besarnya pajak yang harus dibayar, Wajib Pajak berperan aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakan, mulai dari perhitungan, pembayaran dan pelaporan, serta negara tidak perlu mengeluarkan pajak. surat ketetapan pajak, kecuali Wajib Pajak telah melaporkan, melunasi hutang atau ada kewajiban perpajakan yang tidak dibayar oleh Wajib Pajak.
2) *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan otoritas pajak atau pemungut pajak untuk menentukan jumlah pajak yang terutang kepada mereka. Wajib pajak pasif dalam sistem penilaian resmi pemungutan pajak, dan pajak yang harus dibayar hanya ada setelah kantor pajak menerbitkan ketetapan pajak. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan bentuk pajak daerah lainnya dapat diselesaikan dengan metode pemungutan pajak ini. KPP adalah yang mengeluarkan ketetapan pajak tahunan dengan jumlah yang terutang ke PBB untuk pembayaran. Sistem ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut: petugas keuangan menghitung dan mengumpulkan jumlah pajak yang harus dibayar, petugas keuangan menghitung dan mengumpulkan jumlah pajak yang harus dibayar, dan petugas keuangan menghitung dan mengumpulkan jumlah pajak yang harus dibayar.
3) *Withholding System*, Besarnya pajak ditentukan oleh pihak ketiga yang bukan Wajib Pajak atau petugas pajak/ otoritas pajak berdasarkan sistem pemotongan pajak. Pemotongan pendapatan karyawan oleh bendahara badan individu adalah contoh dari sistem pemotongan. Karyawan tidak lagi diwajibkan membayar pajak di KPP. PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Definitif Pasal 4 Ayat (2), dan PPN adalah jenis-jenis pajak yang menggunakan sistem pemotongan pajak di Indonesia. Dalam hal karakteristik sistem, yang mencakup fakta bahwa baik wajib pajak maupun negara tidak berpartisipasi secara aktif dalam menghitung jumlah pajak, otoritas atau perusahaan yang berwenang, sebagai pihak ketiga, bertanggung jawab.

Sistem pemungutan pajak yang disebutkan di atas di Indonesia digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada pemerintah.

3.2 Pemungutan Pajak Menurut Ekonomi Islam

Dalam Islam, pajak disebut sebagai Adz-Dharibah, atau pungutan yang dipotong dari orang-orang oleh pemungut cukai. Menurut Imam al-Ghazali dan Imam al-Juwaini, pajak adalah apa yang diminta penguasa (pemerintah Muslim) dari orang kaya, merampas apa yang dinilai cukup (kebutuhan negara dan masyarakat) jika tidak ada uang sebagai umpan. Pengampunan. Pajak, menurut Abdul Qadim Zallum, merupakan harta yang diwajibkan oleh Allah SWT. Tidak ada uang atau harta benda di Baitul Mal untuk membayar bagian kebutuhan dan pengeluaran umat Islam, yang benar-benar diwajibkan dari mereka.

Ada juga beberapa istilah yang mirip dengan pajak atau Adz-Dharibah, seperti:

1) Al-Jizyah, atau pembayaran wajib upeti kepada pemerintah Islam oleh ahli kitab. Frasa ini digunakan dalam bahasa keuangan Islam untuk menggambarkan beban yang dibebankan pada penduduk non-Muslim (ahl al-dzimmah) dalam pemerintahan Islam sebagai biaya untuk melindungi kehidupan, harta benda, dan kebebasan beragama mereka.

2) Jizyah dikenakan terhadap mereka, bukan kekayaan mereka. Jizyah dikenakan pada laki-laki dan mereka yang mampu membayarnya sebagai pajak individu (kepala). Pajak properti negara Islam dikenal sebagai al-Kharaj. Kharaj secara harfiah berarti "kontrak", "sewa", "sewa", atau "menyerah". Dalam keuangan Islam, kata ini mengacu pada pajak atas tanah atau produk tanah yang harus dibayarkan oleh administrator wilayah yang ditaklukkan kepada Negara Islam.
3) Al-Usyur, yaitu kebiasaan bagi para pedagang non-muslim yang masuk ke negara-negara Islam. Ushr (kesepuluh) memiliki dua arti di kalangan ahli fiqh. Pertama, sepersepuluh dari area pertanian diairi dengan air hujan. Kedua, sepersepuluh diambil dari pedagang kafir yang masuk wilayah Islam dengan membawa barang. Jadi arahan ini lebih mirip dengan arahan bea cukai saat ini.

Ada berbagai perspektif Islam tentang pemungutan pajak, seperti keyakinan bahwa kas negara tidak cukup untuk memenuhi permintaan. Negara, baik untuk kepentingan militer maupun non militer. Namun tidak diperbolehkan jika masih ada uang di Baitul Mal. Banyak ulama Hanafi, seperti Muhammad Uma' di al-Barkati, dengan demikian mengaitkan pajak dengan Naibah. Dia mengklaim bahwa naibah (pajak) legal jika diperlukan untuk tujuan umum atau militer.

Ulama Madzhab Maliki, seperti Imam Al-Qurtubi, kemudian menegaskan bahwa para ulama Maliki sepakat bahwa sah untuk mengurangi kewajiban lain (pajak) selain zakat jika diperlukan. Selanjutnya, para pemikir Hanbali tertentu, seperti Ibnu Taimiyah, mengizinkan pengenaan pajak, yang mereka sebut sebagai al-kalf as-sulthaniyah. Sejumlah ulama mazhab Hanbali menganggap pengenaan pajak bagi mereka yang mampu secara finansial sebagai bentuk jihad kekayaan.

Pajak diperbolehkan dalam Islam, menurut para pemikir saat ini seperti Rasyid Ridha, Mahmud Saltut, Abu Zahrah, dan Yusuf Qardhawi. "…dari zakat) untuk kemaslahatan umum, dan mereka harus dipaksa untuk mengeluarkan uang (di luar zakat) untuk terus-menerus membelanjakan," tulis Rashid Rida dalam Tafsir Al-Manar V/ 39 dari Al-Qur'an Surah An-Nisaa ayat 29. Dalam karyanya Fiqhuz Zakat (II/1077), Yusuf al-Qardhawi mencatat bahwa negara terkadang tidak mampu memenuhi kebutuhan pembangunannya. Akibatnya, pajak sebagai semacam jihad kekayaan harus dikenakan.

Sementara itu, Abu Zahrah mengklaim bahwa pada masa Nabi tidak ada pajak, namun hal ini bukan karena pajak dilarang dalam Islam, melainkan karena adanya solidaritas yang tinggi di antara umat Islam untuk saling membantu dan semangat membayar zakat. Ulama mazhab Wahhabi seperti Muhammad Nashiruddin al-Albani dan Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz mewakili sudut pandang minoritas. Mereka menghubungkan mukus atau usyr (artinya sepersepuluh) dengan pajak atau pajak konsumsi, oleh karena itu ulama Wahabi melarang pajak dan bea, serta fatwa tentang agen pajak dan bea cukai sebagai pendosa yang signifikan.

Menurut para akademisi dan ahli tersebut di atas, pemungutan pajak diperbolehkan dalam Islam jika persyaratan tertentu yang telah ditentukan diikuti, termasuk yang berikut: (1) hukum Islam harus dilaksanakan oleh negara. (2) Pemerintah sangat membutuhkan keuangan untuk keperluan dan pelayanan umum, seperti pengadaan persenjataan militer untuk mengamankan perbatasan negara. (3) Kecuali pajak, negara tidak mempunyai sumber penerimaan lain, baik dari Zakat, Jizyah, maupun Al-Usyur. (4) Persetujuan ulama dan tokoh masyarakat sangat penting. (5) Pengumpulan harus adil, yaitu hanya dapat dikumpulkan dari orang kaya dan tidak dapat dikumpulkan dari orang miskin. Pembagiannya juga harus adil dan merata, tidak boleh terfokus pada tempat-tempat tertentu, terutama yang mengandung unsur dosa dan maksiat. (6) Pajak ini bersifat sementara dan tidak dipungut secara terus menerus, tetapi hanya pada waktu-waktu tertentu. Ketika negara dalam keadaan darurat atau hanya memiliki kebutuhan yang sangat

mendesak. (7) Pertama, menghilangkan dana yang berlebihan dan hanya membuang-buang uang. (8) Besarnya pajak disesuaikan dengan kebutuhan yang mendesak.

Sistem Perpajakan Islam di Indonesia Dari segi struktur pemerintahan, Indonesia bukanlah negara yang sepenuhnya Islami, tetapi merupakan negara yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan yang penduduknya menganut berbagai keyakinan agama, tidak hanya Islam. Negara menghormati dan melestarikan pluralitas kelompok agama, memastikan bahwa kebebasan beragama masyarakat dilindungi secara konstitusional. Berbeda dengan situasi kerajaan pada masa pemerintahan Nabi dan Khulafaurrasydin, pemerintah malah mengobarkan perang terhadap mereka yang tidak mengikuti ajaran Islam.

Situasi lain yang perlu diperhatikan adalah situasi saat ini, negara tidak bisa lagi menganut prinsip anggaran berimbang karena tidak diarahkan pada pertumbuhan. Selain itu, jumlah kebutuhan negara pada saat ini sangat berbeda dengan masa pemerintahan Nabi dan Khulafaurrasyidin, sehingga diperlukan pendapatan yang lebih besar, sehingga negara harus mencari aliran dana untuk memenuhi kebutuhan negara, antara lain melalui Menetapkan pajak dan mengambil pinjaman atau hutang. baik di dalam negeri maupun di luar negeri (Bank Dunia, IMF, ADB dan lain-lain).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang didukung data dan informasi yang telah dikemukakan sebelumnya, kita menarik kesimpulan bahwa konsep ekonomi islam terkait penerapan pungutan di indonesia sendiri berlaku beberapa pemungutan pajak. Dimana yang pertama adalah *Self-Assessment System* ini sendiri merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Adapun Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. Yang kedua, Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak Official Assessment, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya. Dalam pembayaran PBB, KPP merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran PBB terutang setiap tahunnya. Yang terakhir adalah Withholding System, Pada Withholding System, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Contoh Witholding System adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut. Jenis pajak yang menggunakan withholding system di Indonesia adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN.

REFERENSI

Arif Sunaidi. 2021. Konsep Dalam Kitab Al-Kharaj Dan Relevansinya Dalam Ekonomi Saat Ini. https://media.neliti.com/media/publications/340112-abu-yusuf- dan-pajak-konsep-dalam-kitab-a-b42b8f98.pdf

Arief Masdi. 2021. Menakar Penerimaan Pajak Di Tahun Pandemi. https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/menakar-penerimaan- pajak-di-tahun-pandemi/

BY Admin Dua. 2021. tiga sistem pemungutan pajak di indonesia beserta contohnya dari RDN Rusdiono Consulting. https://www.rusdionoconsulting.com/sistem-pemungutan-pajak-di-indonesia

Dari Bapenda Jabar. 2014. Hukum Membayar Pajak Menurut Islam. https://bapenda.jabarprov.go.id/2014/11/14/hukum-membayar-pajak- menurut-islam/

Gazali. 2015. Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat/article/download/1171/611

Husnul Fatariq & Amalia Rismaharani. 2018. Pajak Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. https://e journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/download/1265/1114/

Klik pajak By Melari. 2019. Sistem Pemungutan Pajak Di IndonesiA. https://klikpajak.id/blog/3-sistem-pemungutan-pajak-di-indonesia/

M. Suharman. 2017. konsep pajak dalam hukum islam. https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/view/2538

M Turmudi. 2015. Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam. https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/353/339

Maman Surahman. 2017. Konsep Pajak Dalam Hukum Islam. https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/view/2538

Mentri Keuangan. 2021. tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi corona virus.https://www.pajak.go.id/sites/default/files/lampiran/PMK%20No.%209%20Th% 202021.pdf

Miming Lestari. 2015. Konsep Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam. http://repositori.uin-alauddin.ac.id/9910/1/Konsep%20Pajak%20dalam%20Perspektif%20Ekonomi%20Islam%20%28Studi%20Kasus%20di%20Kota%20Makassar%29.pdf

Nurul Ichsan. 2018. Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak Dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam Indonesia. https://www.researchgate.net/publication/329876447_Tinjauan_Penerapan_Pungutan_Pajak_dan_Zakat_Menurut_Konsep_Ekonomi_Islam_di_Indonesia

Nurul Ichsan Hasan. 2018. Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak Dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam Di Indonesia. https://www.researchgate.net/publication/329876447_Tinjauan_Penerapan_Pungutan_Pajak_dan_Zakat_Menurut_Konsep_Ekonomi_Islam_di_Indonesia

Rani Maulida. 2018. Sistem Pemungutan Pajak Di Indonesia. https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/sistem-pemungutan-pajak.